

**SANKSI BAGI PERUSAHAAN YANG
MEMPEKERJAKAN ANAK MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN DAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**



SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**YOLA SANIA
NIM: 14150104**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, makhluk hidup yang dapat tumbuh dan berkembang, yang berpikir, merasa, mencipta dan berkarya. Dalam kesehariannya, manusia tumbuh dan berkembang serta mengembangkan diri sesuai dengan harkat, martabat, dan keberadaannya.¹ Manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri melainkan membutuhkan bantuan dari orang lain. Seperti halnya ketika seorang pengusaha yang memiliki sebuah perusahaan membutuhkan pekerja untuk membantu proses berjalannya perusahaan.

Bekerja adalah aktivitas fisik ataupun pikiran dalam mengerjakan, mereleas, mendesain ataupun menyelesaikan sesuatu yang apabila berhasil diselesaikan dengan memenuhi aturan prosedurnya akan mendapatkan imbalan atau balas jasa baik dalam bentuk upah, ataupun royal fee.²

¹Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Cetakan ke-4, (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm. 2.

²<http://mcs cv.com/detail-kategori/Pengertian-DefinisiBekerja/103165/About-JOB/> (diakses pada 02 Maret 2018 pukul 15:30 wib)

Kerja dalam kaitannya dengan tema ekonomi, berarti sebuah kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam sistem perekonomian Islam, bekerja dapat diartikan sebagai berikut:³

1. Bekerja sebagai peneguhan eksistensi kekhalifahan. Ketika manusia diberikan mandat oleh Tuhan untuk mengatur dan mengelola bumi, maka dapat dipahami bahwa manusia harus bekerja. Ketika manusia tidak bekerja, berarti manusia telah mengkhianati eksistensi kekhalifahan dirinya yang dipercayakan Tuhan kepadanya.
2. Bekerja merupakan kewajiban. Bekerja merupakan kewajiban karena dengan bekerja manusia dapat melakukan kegiatan ibadah. Dengan bekerja, manusia dapat membangun musholla, menyediakan peralatan ibadah serta dengan bekerja pula manusia dapat melakukan perintah ibadah seperti zakat, infaq, shadaqah dan menyantuni anak yatim dan orang miskin. Dalam konteks tersebut, bekerja menjadi wajib karena bekerja menjadi sarana terpenuhinya kewajiban-kewajiban ritual agama, sebagaimana kaidah dalam

³Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 33.

ushul fiqh: “*Jika sesuatu tidak menjadi sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib diadakan*”.

3. Bekerja adalah ibadah. Bekerja bukan hanya mengandung manfaat sosial, tetapi juga bernilai ritual. Tuhan sangat menghendaki kemaslahatan sosial. Menurut As-Syaithibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*, mengatakan bahwa maksud ditetapkannya syari'at adalah kemaslahatan manusia. Semua kegiatan yang mengandung kemaslahatan manusia berarti telah sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu, bekerja, sama artinya dengan memenuhi keinginan Tuhan. Itu berarti termasuk ibadah yang mempunyai konsekuensi mendatangkan pahala.
4. Bekerja berarti berjuang (jihad). Bekerja adalah perjuangan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Perjuangan membutuhkan pengorbanan.

Dalam hal bekerja akan ada pekerja dan pemberi kerja baik berupa perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁴ Dalam konteks muamalah upah-

⁴Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), cetakan ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.3.

mengupah disebut sebagai *ijarah* antara *mu'jir* dan *musta'jir* yakni yang memberikan upah dan yang menerima upah.⁵

Di Indonesia lapangan kerja yang tersedia belum mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Lapangan kerja yang sempit mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi. Mereka yang hidupnya hanya mengharapkan upah sebagai sumber penghasilannya akhirnya menjadi menderita, dan keluarganya pun menjadi korban, karena kehilangan sumber penghasilannya. Anak-anak sekolah pun banyak yang putus sekolah dikarenakan orang tua mereka yang tidak mampu membiayai pendidikannya. Kebutuhan ekonomi yang semakin lama semakin sulit memaksa anak-anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶

Pekerja anak adalah sebutan yang lebih santun daripada buruh anak, namun sapaan yang lebih santun ini ternyata tidak mengurangi beban masalah yang dihadapi mereka, anak-anak terpaksa bekerja. Istilah pekerja anak sendiri seringkali menjadi perdebatan. Abu Huraerah mengutip Haryadi dan Tjandraningsih mengenai *term* pekerja

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cetakan ke-9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.113.

⁶Candra Adi Setiawan, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia Berdasarkan Konvensi Hak Anak*" (Skripsi S1 Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2016), hlm.1-2

anak dari Departemen Tenaga Kerja (sekarang Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) menggunakan istilah “anak-anak yang terpaksa bekerja” sebagai pengganti istilah buruh anak, dan Biro Pusat Statistik (sekarang Badan Pusat Statistik) memakai istilah “anak-anak yang aktif secara ekonomi”, sedangkan ILO/IPEC (Organisasi Buruh Internasional/Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak) menyebutkan bahwa pekerja anak adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral.⁷

Adapun pengertian perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi yaitu manusia, alam dan modal.⁸ Dalam arti lain ialah setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah NKRI, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Bentuk-bentuk perusahaan atau persekutuan

⁷Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Edisi III (Bandung: Nuansa Cendika, 2012), hlm. 79.

⁸<http://chalouiss.blogspot.com/2012/09/pengertian-dan-bentuk-perusahaan-atau.html> (diakses pada september 2012 pukul 19:20 WIB)

dapat berupa perseroan firma, perseroan komanditer, atau perseroan terbatas.⁹

Pada prinsipnya, pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Larangan mempekerjakan anak ini dimaksudkan untuk melindungi anak agar tidak terganggu pertumbuhan dan kesehatannya. Daya tahan tubuh anak masih sangat rentan terhadap lingkungan kerja, apabila sering berhubungan dengan bahan-bahan kimia.¹⁰ Pada Pasal 69 terdapat pengecualian bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dari kesehatan fisik, mental, dan sosial. Namun ketika anak sudah masuk dalam dunia kerja, mereka mendapat upah rendah, dan tidak dipenuhi jaminan perlindungan kesehatan seperti halnya kasus yang baru terjadi di Oktober 2017, Pabrik kembang api PT Panca Buana Cahaya Sukses yang terbakar pada Kamis (26/10) telah

⁹Andi Sri Rezky Wulandari. *Buku Ajar Hukum Dagang*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 71.

¹⁰M. Imam Tarmudzi. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal*, (Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol.1, No. 2, Desember 2015), hlm. 507.

mengakibatkan 49 buruh tewas terpanggang yang diantaranya merupakan pekerja anak.¹¹

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka sangat perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai **“SANKSI BAGI PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi bagi perusahaan yang mempekerjakan anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana sanksi bagi perusahaan yang mempekerjakan anak dalam perspektif hukum Islam?

¹¹Gloria Safira Taylor, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171027171434-12-251662/karyawan-aku-ada-pekerja-anak-di-pabrik-kembang-api-kosambi> (diakses pada 02 Maret 2018 pukul 15.45 wib).

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan sanksi bagi perusahaan yang mempekerjakan anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi bagi perusahaan yang mempekerjakan anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi bagi perusahaan yang mempekerjakan anak menurut hukum Islam.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai sanksi bagi perusahaan yang mempekerjakan anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih pemikiran dibidang hukum terutama yang berhubungan dengan sanksi hukum bagi perusahaan yang

mempekerjakan anak dan menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dan memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti serta secara praktis memberikan sumbangsih kepada aparat penegak hukum.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “Sanksi bagi Perusahaan yang Mempekerjakan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Perspektif Hukum Islam”. Maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman judul skripsi ini.

Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu :

1. Sanksi

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *sanctie* yang artinya ancaman hukuman yang merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya

suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang.¹²

2. Perusahaan

Ialah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹³ Dalam arti lain, perusahaan ialah setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah NKRI, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Bertindak terus-menerus dan terang-terangan adalah tindakan pengusaha yang dilakukan untuk jangka waktu yang panjang secara berkelanjutan dan harus dapat diketahui oleh pihak ketiga dan umum, dengan cara melakukan pengumuman melalui cara tertentu.¹⁴

3. Mempekerjakan

Berasal dari kata dasar bekerja yang artinya melakukan sesuatu perbuatan. Orang yang melakukan sesuatu perbuatan itu disebut

¹²<https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/pengertian-sanksi.html?m=1>
(diakses pada 11 Maret 2016).

¹³Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), *Op.cit.* hlm.3.

¹⁴Andi Sri Rezky Wulandari, *Op.cit.* hlm. 71.

sebagai pekerja¹⁵, maka mempekerjakan artinya menyuruh seorang bekerja untuk melakukan suatu perbuatan.

4. Anak

Dalam Pasal 1 nomor (26) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

5. Perspektif

Yaitu sudut pandang atau tinjauan manusia dalam memilih opini, kepercayaan dan lain-lain.¹⁶

6. Undang-Undang No.13 Tahun 2003

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 adalah undang-undang yang mengatur tentang Ketenagakerjaan. Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.¹⁷

¹⁵ <http://kamus.sabda.org/kamus/mempekerjakan> (diakses pada 20 Mei 2016 pukul 20:15 WIB)

¹⁶ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Jakarta: KDT, 2009), Cetakan Ke 1, hlm. 15.

¹⁷ Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), *Op.cit.* hlm. 1.

7. Hukum Islam

Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah, atau Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁸ *Fiqh al- Jinayah* atau Hukum Pidana Islam yang mencakup *Hudūd, qishāsh, dan ta'zīr*.¹⁹

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang “ Sanksi bagi Perusahaan yang Mempekerjakan Anak Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Perspektif Hukum Islam”. Namun, sebelum lebih lanjut, penulis mencoba mengembangkan penulisan ini dengan mendatangkan kajian-kajian ilmiah yang dibuat oleh penulis atau peneliti terdahulu yang menyangkut dengan judul ini, antara lain sebagai berikut :

Ayu Namira alumni Universitas Islam Negeri Raden Fatah 2013, meneliti judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 66 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak Yang Berprofesi Artis di Bawah Umur)” menyimpulkan bahwa: penelitiannya adalah jenis penelitian *Library Research* (studi

¹⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 9.

¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta 2012), hlm. 1.

kepuustakaan), hasil penelitiannya menyatakan, Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi adalah integritas dari tujuan perlindungan anak, hal ini sesuai dengan berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dalam Hukum Islam orang tua telah melakukan kelalaian tanggung jawab yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dan kuasa asuh atas anak dapat dicabut.²⁰ Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan Ayu Namira alumni UIN Raden Fatah (2013) beliau membahas tentang tinjauan hukum Islam atas Pasal 66 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam studi kasus anak yang berprofesi sebagai artis, sedangkan penulis membahas Sanksi bagi Perusahaan yang Mempekerjakan Anak Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Perspektif Hukum Islam.

Agus Satriadi alumni Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2014, meneliti judul “Perlindungan Terhadap Hak Anak Dari Perlakuan Eksploitasi Ekonomi Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Tinjau Dari Fiqh

²⁰Ayu Namira, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 66 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak Yang Berprofesi Artis di Bawah Umur)*” (Skripsi S1 UIN Raden Fatah Palembang, 2013)

Jinayah”, menyimpulkan bahwa: penelitiannya adalah jenis penelitian kepustakaan dengan data kualitatif yang bersifat yuridis normatif melalui analisis isi (content analisis), dalam hasil penelitiannya bahwa Hak anak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi ekonomi menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan), dan perlindungan yang bersifat konkret pada dasarnya bersifat materi maupun non-materi. Sedangkan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan eksploitasi ekonomi menurut hukum Islam pada prinsipnya diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*) karena wilayah jarimahnyanya masuk dalam kategori *ta'zīr*.²¹ Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan Agus Satriadi alumni UIN Raden Fatah (2014), beliau membahas tentang perlindungan anak dari eksploitasi secara ekonomi berdasarkan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perspektif Fiqh Jinayah, sedangkan

²¹Agus Satriadi, “*Perlindungan Terhadap Hak Anak Dari Perlakuan Eksploitasi Ekonomi Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Fiqh Jinayah*” (Skripsi S1 UIN Raden Fatah Palembang, 2014)

penulis membahas tentang Sanksi bagi Perusahaan yang Mempekerjakan Anak Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Perspektif Hukum Islam.

Zahratul Husnaini alumni Universitas Andalas Padang Tahun 2011, meneliti judul “Pekerja Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Enkulturasasi Keluarga Pekerja Anak di Kota Padang)” menyimpulkan bahwa: penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi (pengamatan), wawancara bebas mendalam dan didukung oleh studi kepustakaan. Dari hasil penelitiannya bahwa telah terjadi proses enkulturasasi dalam keluarga pekerja anak di Pasir Purus Atas Kelurahan Rimbo Kaluang. Dalam proses enkulturasasi ini nilai-nilai budaya diinternalisasikan sehingga jadi bagian dari kepribadian yang mencerminkan kepribadian serta kebudayaan dari mana ia berasal.²² Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan Zahratul Husnaini alumni Universitas Andalas Padang Tahun (2011), beliau membahas tentang Pekerja Anak Di Bawah Umur dalam Studi Kasus Enkulturasasi Keluarga Pekerja Anak di Kota Padang, sedangkan penulis membahas tentang Sanksi bagi

²²Zahratul Husnaini, “*Pekerja Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Enkulturasasi Keluarga Pekerja Anak di Kota Padang)*” (Skripsi S1 Universitas Andalas Padang, 2011)

Perusahaan yang Mempekerjakan Anak Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Perspektif Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²³

Dari penjelasan diatas, menurut Suharsimi Arikunto metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan dalam sebuah penelitian ilmiah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam mengumpulkan data penelitiannya.²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang berdasarkan sumber-sumber buku

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2013), hlm. 2.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 136.

yang tersedia di perpustakaan.²⁵ Sedangkan objek penelitian dalam skripsi ini berupa sanksi bagi perusahaan yang mempekerjakan anak.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data penelitian ini merupakan jenis data *kualitatif*, yaitu data yang bersifat pelaksanaan semata, pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan yang berhubungan erat dengan masalah yang akan dibahas, seperti pengertian perusahaan, pengertian tenaga kerja, pengertian anak, dan unsur-unsur yang berkaitan dengan sanksi bagi perusahaan yang mempekerjakan anak.

b. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data skunder, yaitu semua data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, dimana data tersebut telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Contoh sumber data skunder ini adalah buku, jurnal, internet, dan sebagainya.²⁷ Dalam penulisan ini penulis mengkaji bahan

²⁵Muri Yusuf. *Op.cit.* hlm. 53.

²⁶Suharsimi Arikunto, *Op.cit.* hlm. 129.

²⁷Dermawan Wibisono, *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi.* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2013),. hlm. 51.

hukum yang terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu dokumen peraturan yang meningkat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini hukum primer di antaranya Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan sanksi bagi perusahaan yang mempekerjakan anak menurut Undang-Undang dan hukum Islam serta beberapa sumber dari internet yang berkaitan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum maupun dari sumber lainnya.²⁸

3. Teknik pengumpulan data

Data dalam penelitian ini penulis peroleh dengan menggunakan teknik studi dokumentasi (kepustakaan) yaitu serangkaian kegiatan

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2009), hlm. 51.

yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁹

H. Analisis Data

Setelah melalui tahapan pengelola data, tahapan selanjutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan aplikasi dari logika untuk memahami dan menginterpretasikan data mengenai subjek permasalahan yang telah dikumpulkan.³⁰ Dalam proses analisis, penulis menerapkan analisis secara *deskriptif kualitatif*. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.³¹ Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami.³² Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang umumnya

²⁹Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, cetakan ke-3, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 3.

³⁰Dermawan Wibisono, *Op.cit.* hlm. 52.

³¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Cetakan ke-7, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 34-35.

³²Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Cetakan pertama, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 8.

berbentuk kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman.³³ Kemudian ditarik kesimpulann secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari uraian pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.³⁴

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan memperjelas dalam mengetahui garis besar penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menerangkan sistematika penulisan skripsi ini. Skripsi ini terdiri dari 5 bab, yang isinya antara lain:

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat bahasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pembahasan, defenisi operasional, penelitian terdahulu , metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan umum tentang perusahaan, meliputi bahasan: pengertian perusahaan, macam-macam perusahaan, manfaat perusahaan, dan tujuan perusahaan.

³³*Ibid.* hlm. 9.

³⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : 2006, hlm. 118.

BAB III : Bab ini merupakan tinjauan umum tentang anak, meliputi: pengertian anak, hak-hak dan perlindungan anak, pekerja anak dan faktor-faktor yang menyebabkan anak bekerja.

BAB IV : Bab ini merupakan bab inti yang berisi pembahasan tentang: sanksi bagi perusahaan yang mempekerjakan anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sanksi bagi perusahaan yang mempekerjakan anak dalam perspektif hukum Islam serta persamaan dan perbedaannya diantara keduanya.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang akan dibahas